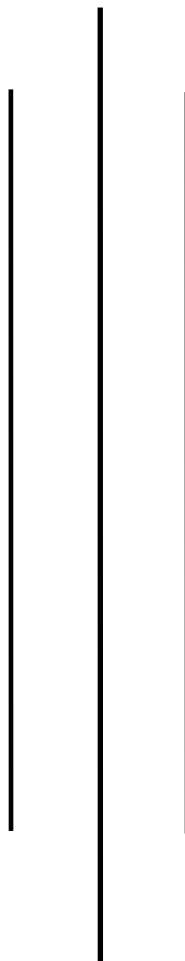




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BARAMBAI
Jl. Pelita Makmur, RT. 01 No. 54 Barambai 70562

**PERUBAHAN ATAS INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA**



**KECAMATAN BARAMBAI
KABUPATEN BARITO KUALA**

BARAMBAI, 30 MEI 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BARAMBAI

Jl. Pelita Makmur, RT. 01 No. 54 Barambai 70562

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI
NOMOR 022 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA
KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Barambai;
- b. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan Perubahan atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Barambai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Camat Barambai.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
4. Keputusan Camat Barambai Nomor 021 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Barambai Tahun 2017 – 2022.

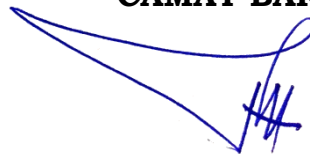
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
- KETIGA** : Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai
Pada tanggal 30 Mei 2018

CAMAT BARAMBAI



WIWIEN MASRURI,S.STP
NIP. 198303162001121001

Lampiran : Surat Keputusan Camat Barambai

Nomor : 22 Tahun 2018

Tanggal : 30 Mei 2018

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Wiwien Masruri, S.STP	Camat Barambai	Pembina
2.	Arie Deny Wahyudi, S.STP, M.AP	Sekretaris Kecamatan	Ketua Tim
3.	Siti Jainah, A.Md	Plt. Kasubbag Program Keu. Dan Aset.	Sekretaris
4.	Budi Purnomo	Plt. Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Mastun, S.AP	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota
6.	Syarifuddin, S.AP	Kasi Trantib	Anggota
7.	Crismoyo, S.AP	Kasi PM	Anggota

Barambai, 30 Mei 2018

CAMAT BARAMBAI,



WIWIEN MASRURI,S.STP
NIP. 198303162001121001

